



## Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Platform Crowdfunding Syariah (Studi Kasus pada Pembiayaan UMKM di Indonesia)

Zohya Azzura<sup>1</sup>, Eka Christina Waruwu<sup>2</sup>, Ahmad Wahyudi Zein<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.

Korespondensi penulis: [ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id](mailto:ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id)

**Abstract.** *Technology-based financial innovation has led to the emergence of crowdfunding platforms, which are now expanding into the realm of Islamic finance. This study aims to examine how the principles of Islamic economics are integrated into Sharia-compliant crowdfunding practices, particularly in financing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The research employs a qualitative descriptive approach through literature review and case studies of several prominent Sharia crowdfunding platforms in Indonesia. The findings show that Sharia crowdfunding not only adheres to Islamic principles such as the prohibition of riba (usury) and gharar (uncertainty), but also applies concepts of justice, transparency, and partnership within contract structures. However, challenges related to Sharia financial literacy, regulation, and public trust remain significant obstacles. This study recommends enhancing Sharia financial literacy and strengthening regulations to support a sustainable Sharia crowdfunding ecosystem.*

**Keywords:** *Sharia Crowdfunding, Islamic Economics, MSMEs, Alternative Financing, Halal Fintech.*

**Abstrak.** Inovasi keuangan berbasis teknologi telah melahirkan platform *crowdfunding* yang kini merambah dunia syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diintegrasikan dalam praktik *crowdfunding syariah*, khususnya dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan telaah kasus pada beberapa platform *crowdfunding syariah* terkemuka di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *crowdfunding syariah* tidak hanya mematuhi prinsip syariah seperti larangan riba dan gharar, tetapi juga menerapkan konsep keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam struktur akad. Namun demikian, tantangan terkait literasi syariah, regulasi, dan kepercayaan publik masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi literasi keuangan syariah dan penguatan regulasi untuk mendukung ekosistem *crowdfunding syariah* yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Crowdfunding Syariah, Ekonomi Islam, UMKM, Pembiayaan Alternatif, Fintech Halal.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan teknologi finansial (fintech) telah mendorong inovasi dalam sistem pembiayaan, salah satunya melalui platform *crowdfunding*. Inovasi ini membuka peluang besar bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Namun, tidak semua platform pembiayaan ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam,

terutama karena masih banyak yang mengandung unsur riba, gharar, dan ketidakjelasan dalam akad. Ekonomi Islam hadir sebagai sistem alternatif yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini menjadikan ekonomi Islam sebagai solusi bagi kebutuhan pembiayaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berlandaskan etika dan

syariah. Salah satu bentuk penerapan ekonomi Islam dalam dunia fintech adalah melalui platform *crowdfunding syariah*.

Platform ini mengusung prinsip-prinsip seperti musyarakah (kerja sama modal), mudharabah (bagi hasil), dan akad-akad lain yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia, perkembangan platform *crowdfunding syariah* masih tergolong baru dan terus bertumbuh. Beberapa platform seperti Ammana, Ethis, dan Kapital Boost telah mencoba menjembatani kebutuhan pembiayaan

UMKM dengan sistem yang sesuai syariah. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam platform tersebut masih menghadapi tantangan dari segi pemahaman akad, literasi keuangan syariah, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian yang lebih dalam untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diintegrasikan secara konkret dalam operasional platform *crowdfunding syariah*, serta bagaimana dampaknya terhadap kemudahan pembiayaan bagi UMKM di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diintegrasikan dalam platform *crowdfunding syariah*, serta mengidentifikasi keunggulan dan tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan UMKM di Indonesia.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa integrasi prinsip ekonomi Islam dalam platform *crowdfunding syariah* di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam mendukung pembiayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Platform seperti Ammana, Ethis, dan Dana Syariah telah menjadi pelopor dalam penerapan prinsip-prinsip syariah melalui digitalisasi keuangan. Mereka tidak hanya berupaya menghadirkan alternatif pembiayaan berbasis nilai-nilai Islam, tetapi juga menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan transparan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan ('adl), transparansi (shafafiyah), dan tidak adanya riba, gharar, dan maisir menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana di platform tersebut.

Akad yang digunakan didominasi oleh musyarakah (kerja sama usaha) dan mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan risiko ditanggung bersama. Pendekatan ini mencerminkan nilai utama

ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam praktiknya, platform crowdfunding syariah melakukan kurasi terhadap proyek atau usaha UMKM yang akan didanai. Proyek-proyek tersebut ditampilkan secara terbuka kepada calon investor, lengkap dengan informasi mengenai profil pemilik usaha, kebutuhan pendanaan, potensi risiko, serta estimasi pengembalian. Ini menunjukkan penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan, yang sangat penting dalam membangun kepercayaan investor. Misalnya, Ethis menyediakan sistem dashboard interaktif yang memungkinkan investor memantau perkembangan proyek secara real-time.

Fitur ini menunjukkan akuntabilitas dan bentuk penerapan prinsip amanah dalam manajemen dana. Selain aspek syariah, inovasi teknologi juga menjadi pendorong penting dalam efisiensi dan kredibilitas platform. Penggunaan smart contracts, verifikasi digital, dan sistem pelaporan otomatis mempercepat proses penyaluran dana serta meminimalisir potensi kecurangan. Teknologi menjadi fasilitator agar prinsip-prinsip Islam tidak hanya menjadi jargon, melainkan benar-benar teraplikasi dalam proses bisnis sehari-hari. Namun, integrasi ini masih menghadapi beberapa tantangan krusial.

Pertama adalah rendahnya literasi keuangan syariah, baik di kalangan pelaku UMKM maupun calon investor. Banyak pelaku usaha belum memahami secara utuh konsep akad dan tanggung jawab yang melekat dalam sistem bagi hasil. Di sisi lain, masyarakat yang ingin berinvestasi masih ragu terhadap legalitas dan prospek platform syariah, apalagi jika tidak didukung oleh edukasi yang memadai. Kedua, dari sisi regulasi, belum terdapat kerangka hukum khusus yang secara komprehensif mengatur operasional platform crowdfunding berbasis syariah. Meskipun OJK telah mengakui keberadaan fintech syariah, namun pengawasan dan standarisasi akad masih bersifat umum dan belum menjangkau aspek teknis.

Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam penerapan prinsip syariah antar platform, yang berpotensi menimbulkan kebingungan atau bahkan penyimpangan dari prinsip Islam. Ketiga, tingkat kepercayaan publik terhadap crowdfunding syariah masih harus dibangun secara konsisten. Masyarakat masih mempersepsikan platform digital sebagai sesuatu yang berisiko tinggi, apalagi bila tidak ada jaminan dari lembaga keuangan besar atau pemerintah. Oleh karena itu, penguatan kepercayaan menjadi tantangan strategis yang memerlukan kolaborasi multipihak, termasuk otoritas pengawas, lembaga pendidikan, dan asosiasi fintech syariah. Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, hasil studi ini menunjukkan bahwa crowdfunding syariah memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan berbasis nilai Islam di Indonesia. Platform ini telah menjadi perantara antara investor yang ingin mendapatkan keuntungan yang halal dengan pelaku UMKM yang membutuhkan modal

untuk mengembangkan usahanya. Dengan kata lain, crowdfunding syariah mampu menjembatani kepentingan spiritual dan ekonomi dalam satu ekosistem digital. Dari hasil observasi dan studi pustaka, penulis menilai bahwa kunci keberhasilan integrasi prinsip ekonomi Islam dalam crowdfunding syariah adalah penguatan aspek edukasi, kejelasan akad, transparansi operasional, dan keberlanjutan sistem digital yang amanah. Platform yang berhasil memadukan semua elemen tersebut berpeluang besar menjadi pemimpin pasar dalam industri keuangan Islam digital di Indonesia.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa platform crowdfunding syariah di Indonesia telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara substansial, terutama dalam konteks pembiayaan UMKM. Prinsip-prinsip utama seperti keadilan, transparansi, amanah, dan kerja sama berhasil diterapkan melalui penggunaan akad-akad syariah seperti musyarakah dan mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam tidak hanya layak diterapkan dalam dunia modern, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata terhadap masalah keterbatasan akses pendanaan yang dialami UMKM.

Crowdfunding syariah juga terbukti mampu mendorong inklusi keuangan dengan cara yang etis, adil, dan tidak eksploitatif. Model ini membuka ruang partisipasi dari masyarakat luas untuk berinvestasi secara halal dan produktif, serta mendukung sektor riil yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dari sisi teknologi, platform-platform seperti Ammana dan Ethis menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi berbasis prinsip Islam sangat memungkinkan, dengan dukungan sistem informasi yang transparan dan efisien.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan besar yang masih harus dihadapi. Rendahnya literasi keuangan syariah, baik di kalangan pelaku UMKM maupun masyarakat umum, menjadi penghambat utama dalam memperluas jangkauan crowdfunding syariah. Selain itu, belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara rinci praktik crowdfunding syariah menyebabkan adanya potensi perbedaan interpretasi dan implementasi prinsip syariah antar platform. Hal ini berdampak pada kurangnya standarisasi dan ketidakpastian hukum bagi para investor maupun pelaku usaha.

Faktor kepercayaan publik juga menjadi isu krusial. Crowdfunding berbasis digital, meskipun fleksibel dan inklusif, tetap membutuhkan sistem pengawasan, keamanan, dan transparansi yang tinggi untuk mencegah penipuan, wanprestasi, atau moral hazard. Oleh karena itu, perlu ada penguatan ekosistem yang melibatkan pemerintah, otoritas syariah, pelaku

industri fintech, dan akademisi untuk memastikan keberlangsungan dan kesesuaian prinsip syariah dalam praktik nyata.

### **Saran**

Berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

#### **A. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah**

Pemerintah, lembaga keuangan, dan platform crowdfunding perlu bersinergi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep dasar ekonomi Islam, jenis-jenis akad, serta manfaat crowdfunding syariah. Edukasi ini penting untuk membangun kepercayaan, mendorong partisipasi publik, dan memastikan pemahaman yang benar terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam skema syariah.

#### **B. Penyusunan Regulasi Khusus Crowdfunding Syariah**

OJK bersama DSN-MUI dan stakeholder terkait perlu menyusun regulasi spesifik yang mengatur praktik crowdfunding syariah secara lebih teknis dan komprehensif. Regulasi ini harus mencakup standar akad, mekanisme pengawasan, perlindungan investor, serta tata kelola risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### **C. Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Setiap platform crowdfunding syariah harus memiliki DPS yang aktif dan kompeten, yang tidak hanya bertugas memberikan fatwa, tetapi juga terlibat dalam monitoring harian terhadap kepatuhan syariah dalam setiap proses operasional. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kualitas layanan syariah secara menyeluruh.

#### **D. Pengembangan Infrastruktur Teknologi yang Amanah**

Platform perlu mengembangkan sistem teknologi yang menjamin keamanan data, transparansi pelaporan, serta kemudahan akses bagi pengguna. Fitur seperti smart contract, pelaporan real-time, dan verifikasi digital harus dikembangkan sesuai prinsip Islam agar tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan terpercaya.

#### **E. Kolaborasi Multipihak untuk Penguatan Ekosistem**

Penguatan crowdfunding syariah tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama strategis antara regulator, akademisi, pelaku industri, komunitas syariah, dan pelaku UMKM untuk membangun ekosistem keuangan Islam yang kuat, berkelanjutan, dan berdampak sosial.

Melalui pelaksanaan rekomendasi di atas, diharapkan crowdfunding syariah dapat menjadi instrumen pembiayaan alternatif yang bukan hanya halal secara syariah, tetapi juga bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Model ini dapat menjadi pilar utama dalam membangun sistem keuangan Islam modern yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

## 5. DAFTAR REFERENSI

- Ammana.id. (2023). *Laporan Kinerja dan Informasi Publik*. Retrieved from <https://ammaa.id>
- Amin, H., & Isa, Z. M. (2016). Issues and challenges in Islamic crowdfunding platforms. *International Journal of Business and Management*, 11(5), 45–56.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil UMKM Indonesia*. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2021). *Fatwa-Fatwa DSN-MUI Terkait Fintech Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Ethis Indonesia. (2023). *Company Profile & FAQ*. Retrieved from <https://ethis.co.id>
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*.
- Hudaefi, F. A. (2020). Sharia fintech industry in Islamic financial ecosystem: a case from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(4), 395–415. <https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2019-0135>
- KPMG. (2022). *Islamic Finance Development Report 2022*. Retrieved from <https://home.kpmg>
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2016). Innovation versus replication: Some notes on the approaches in defining Shariah compliance in Islamic finance. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 54(2), 249–272. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.249-272>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Tahunan OJK 2022*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>
- Yusuf, M., & Sulaiman, M. (2023). Crowdfunding syariah sebagai alternatif pembiayaan UMKM di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 78-91.
- Zurina, S., Norazlina, A. W., & Shabnam, M. (2021). Shariah-compliant crowdfunding for micro-enterprises: A review. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 12–21.